



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- 1. Rosmarinny binti H. Munir Efendi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Murtadho XVI/618 RT 015/RW 006, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon I;
- 2. Rantri Zahra Kirana binti Bambang Sumantri**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 September 1994, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan H. Murtadho XVI/618 RT 015/RW 006, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.
- 3. Rantri Dena Fauziah binti Bambang Sumantri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Juli 1996, NIK 3171045909960003, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Teknik, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan H. Murtadho XVI/618 RT 015/RW 006, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. Rantri Ridho Salma binti Bambang Sumantri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 April 1998, NIK 3171046309980004, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Kriminologi, pekerjaan Pekerja Lepas, alamat Jalan H. Murtadho XVI/618 RT 015/RW 006, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Rantri Dinda Afiah binti Bambang Sumantri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 4 Februari 2000, NIK 3171044402000001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan H. Murtadho XVI/618 RT 015/RW 006, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. **Rantri Amanda Ulima binti Bambang Sumantri**, tempat tanggal lahir Jakarta, 7 Desember 2003, NIK 3171044712030004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Ahli Madya Seni, pekerjaan Pekerja Lepas, alamat Jalan H. Murtadho XVI/618 RT 015/RW 006, Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Waris dari Pewaris yang bernama **Bambang Sumantri bin Warisan** telah meninggal dunia pada tanggal **28 November 2023**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **Warisan** yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1979, dan ibu kandung dari Pewaris yang bernama **Yuningsih** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2010;
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah satu kali, pernikahan Pewaris dengan perempuan yang bernama **Rosmarinny binti H. Munir**

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi pada tanggal 18 Desember 1993 sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 354/78/XII/1993;

4. Bahwa, pernikahan dengan **Rosmarinny binti H. Munir Efendi** dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. **Rantri Zahra Kirana**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 September 1994
- b. **Rantri Dena Fauziah**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 1996
- c. **Rantri Ridho Salma**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 April 1998
- d. **Rantri Dinda Afiah**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 Februari 2000
- e. **Rantri Amanda Ulima**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 2003.

5. Bahwa, berdasarkan **Silsilah Dan Riwayat Perkawinan** di atas maka pada saat Pewaris meninggal dunia ia hanya meninggalkan 6 (enam) Ahli Waris yaitu seorang istri dan 5 (lima) orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama:

- a. **Rosmarinny binti H. Munir Efendi** (istri Pewaris);
- b. **Rantri Zahra Kirana binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
- c. **Rantri Dena Fauziah binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
- d. **Rantri Ridho Salma binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
- e. **Rantri Dinda Afiah binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
- f. **Rantri Amanda Ulima binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, seperti administrasi perbankan, balik nama Sertifikat Rumah, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Bambang Sumantri bin Warisan** telah meninggal dunia pada tanggal **28 November 2023**;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris nama-nama yang dibawah ini:
 - a. **Rosmarinny binti H. Munir Efendi** (istri Pewaris);
 - b. **Rantri Zahra Kirana binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - c. **Rantri Dena Fauziah binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - d. **Rantri Ridho Salma binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - e. **Rantri Dinda Afiah binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
 - f. **Rantri Amanda Ulina binti Bambang Sumantri** (anak perempuan kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171044503650003 atas nama Rosmarinny yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171046309940003 atas nama Rantri Zahrah Kirana yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171045909960003 atas nama Rantri Dena Fauziah yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171046309980004 atas nama Rantri Ridho Salma yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171044402000001 atas nama Rantri Dinda Afiah yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171046309940003 atas nama Rantri Amanda Ulina yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/78/XII/1993 atas nama (Alm) Bambang Sumantri dengan Rosmarinny, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat tertanggal 18 Desember 1993, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8801/U/JP/1994, atas nama Rantri Zahrah Kirana, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 17 Oktober 1994, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6664-U/JP-1996, atas nama Rantri Dena Fauziah dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 16 Agustus 1996, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3102/U/JP/1998, atas nama Rantri Ridho Salma, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 16 Juni 1998, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6370/DISP/JP/2000/2000, atas nama Rantri Dinda Afiah, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 01 September 2000, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 855/U/JP/2004, atas nama Rantri Amanda Ulima, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 2004, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.12;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Pewaris No. 3171-KM-13122023-0043 atas nama Bambang Sumantri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 13 Desember 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian ayah pewaris Nomor 3171-KM-08032024-0025 atas nama Warisan, tanggal 1 April 1979, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Maret 2024, cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.

15. Fotokopi Surat Kematian ibu pewaris Nomor 3171-KM-04032024-0052 atas nama Yuningsih, tanggal 5 September 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 Maret 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Widie Setianingsih Binti Warisan**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang H. Murtadho XIII/A.548 Rt.015 Rw.006 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I dan tante dari Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, tepatnya adik kandung almarhum Bambang Sumantri;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Bambang Sumantri bin Warisan;
- Bahwa bambang Sumantri bin Warisan meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Bambang Sumantri bin Warisan, ayahnya bernama Warisan meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan ibunya bernama Yuningsih meninggal dunia pada tahun 2010;
 - Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan menikah hanya 1 kali dengan seorang wanita yang bernama Rosmarinny binti H. Munir Efendi (Pemohon I)
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Bambang Sumantri bin Warisandengan Rosmarinny binti H. Munir Efendi (Pemohon I) telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Rantri Zahra Kirana, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 September 1994 (Pemohon II)
 - b. Rantri Dena Fauziah, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Juli 1996 (Pemohon III)
 - c. Rantri Ridho Salma, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 April 1998 (Pemohon IV)
 - d. Rantri Dinda Afiah, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 4 Februari 2000 (Pemohon V)
 - e. Rantri Amanda Ulima, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 7 Desember 2003. (Pemohon VI);
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa semasa pernikahan Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya diantaranya untuk pihak Bank dan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Bambang Sumantri bin Warisan;
- Saksi 2, **Nana Adi Binti Adi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Murtadho XVI

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 604 Rt.016 rw.006 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari seorang Pewaris yang bernama Bambang Sumantri bin Warisan;
- Bahwa bambang Sumantri bin Warisan meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, kedua orangtua Bambang Sumantri bin Warisan telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Bambang Sumantri bin Warisan;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidupnya Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan menikah hanya 1 kali dengan Rosmarinny binti H. Munir Efendi (Pemohon I)
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan dengan Rosmarinny binti H. Munir Efendi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Rantri Zahra Kirana, perempuan, (Pemohon II)
 - b. Rantri Dena Fauziah, perempuan, (Pemohon III)
 - c. Rantri Ridho Salma, perempuan, (Pemohon IV)
 - d. Rantri Dinda Afiah, perempuan, (Pemohon V)
 - e. Rantri Amanda Ulima, perempuan, (Pemohon VI);
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa pernikahan Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Bambang Sumantri bin Warisan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya diantaranya untuk pihak Bank dan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Bambang Sumantri bin Warisan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa seorang laki-laki bernama Almarhum Bambang Sumantri, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023, dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan Rosmarinny binti H. Munir Efendi dan dari perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak. Sebelum pewaris meninggal kedua orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Ayah pewaris

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Waris meninggal pada tahun 1979 sedangkan ibu pewaris bernama Yuningsih meninggal dunia pada tahun 2010.

Menimbang, bahwa atas meninggalnya pewaris Bambang Sumantri, Para Pemohon yang semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai istri dan anak kandung dari pewaris, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bambang Sumantri, untuk mengurus kewarisan, balik nama sertifikat rumah serta keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak laki-laki, saudara laki-laki dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta Pewaris (orang yang meninggal) kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi suatu surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.15 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wide Setianingsih binti Warisan dan Nani Adi bin Adi kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Bambang Sumantri dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Bambang Sumantri bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Bambang Sumantri mempunyai warisan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan kewarisan dari almarhum termasuk balik nama sertifikat rumah atas nama almarhum Bambang Sumantri.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta atas keterangan saks-saksi, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kota Jakarta Pusat oleh karenanya para Pemohon berkapasitas hukum dan/atau mempunyai *legal standing in iudicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.7 berupa buku nikah dan berdasarkan keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I adalah istri dari pewaris

Menimbang, bahwa bukti P. 8 sampai P.12 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon maka terbukti bahwa pemohon II sampai pemohon VI adalah anak sah dari pemohon I bersama dengan pewaris karena terlahir dari pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.13 berupa akta kematian pewaris yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa bahwa seorang laki-laki bernama Bambang Sumantri telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023, dan berdasarkan bukti P.14 bahwa ayah pewaris yakni Warisan meninggal pada

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2009, bukti P.15 yang menerangkan bahwa ibu pewaris bernama Yuningsih meninggal pada tanggal 18 Februari 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung sekaligus sebagai ahli waris dari Almarhum Bambang Sumantri.
- Bahwa Almarhum Bambang Sumantri telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023.
- Bahwa kematian Almarhum Bambang Sumantri bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama Warisan terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1979 sedangkan ibu kandungnya bernama Yuningsih meninggal pada tahun 2010.
- Bahwa semasa hidup Almarhum bekerja pada perusahaan swasta.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan warisan serta balik nama sertifikat rumah pewaris.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Bambang Sumantri.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Bambang Sumantri.,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Bambang Sumantri meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bambang Sumantri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bambang Sumantri dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

2. Mengabulkan permohonan para pemohon.
3. Menyatakan Bambang Sumantri bin Warisan telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2023;
4. Menetapkan :

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



- a. Rosmarinny binti H. Munir Efendi (istri Pewaris);
- b. Rantri Zahra Kirana binti Bambang Sumantri (anak perempuan kandung Pewaris);
- c. Rantri Dena Fauziah binti Bambang Sumantri (anak perempuan kandung Pewaris);
- d. Rantri Ridho Salma binti Bambang Sumantri (anak perempuan kandung Pewaris);
- e. Rantri Dinda Afiah binti Bambang Sumantri (anak perempuan kandung Pewaris);
- f. Rantri Amanda Ulina binti Bambang Sumantri (anak perempuan kandung Pewaris);

Adalah ahli waris dari almarhum Bambang Sumantri bin Waris.

5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eva Zulhaefah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP



Eva Zulhaefah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10 000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

H. Abdullah, S.H., M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)